



**PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 6 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI ANGKUTAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pelaksanaan perizinan dan penertiban serta pemanfaatan jalan Propinsi menjadi kewenangan Propinsi ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi izin Trayek sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Propinsi berupa Izin Trayek, Izin Operasi Angkutan Sewa dan Izin Operasi Angkutan Pariwisata yang beroperasi pada Lintas Kabupaten / Kota di Nusa Tenggara Timur yang mencakup perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka terciptanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa angkutan, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Orang ;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
- ✓ 3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- ✓ 5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- ✓ 6. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
- ✓ 7. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- ✓ 8. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
- ✓ 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
- ✓ 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
- ✓ 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264) ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349) ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI ANGKUTAN
ORANG.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Perizinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor.

8. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
9. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang melayani dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
10. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum.
11. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur.
12. Izin Operasi adalah izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan angkutan sewa dan angkutan pariwisata yang melayani lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
19. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

IZIN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Setiap mobil bus yang kegiatan operasinya bersifat lintas Kabupaten / Kota di Daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas atau UPTD setempat.
- (3) Persyaratan administrasi untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Memiliki Surat izin Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota ;
 - b. Memiliki/menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan, yang dibuktikan dengan melampirkan :
 - Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) ;
 - Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
 - c. Melampirkan tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang ;
 - d. Membayar Tarif Retribusi sesuai ketentuan, yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy SKRD.
- (4) Persyaratan Teknis untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah armada ;
 - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (5) Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, maka permohonan dapat ditolak dan dilakukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima.
- (6) Dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, maka izin trayek dan kartu pengawasan diberikan kepada pemohon.

Pasal 3

Jangka waktu berlaku izin trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan pemberian izin trayek dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap mobil bus umum dilakukan dengan kartu pengawasan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya tanggal Kartu Pengawasan, Pemilik / Pemegang wajib mengajukan permohonan perpanjangan.

B A B III

IZIN OPERASI

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan sewa dan angkutan pariwisata yang kegiatan operasinya bersifat lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi di Daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas atau UPTD setempat.
- (3) Persyaratan administrasi untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Memiliki Surat izin Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota ;
 - b. Memiliki/menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan, yang dibuktikan dengan melampirkan :
 - Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) ;
 - Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
 - c. Melampirkan tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang ;
 - d. Membayar Tarip Retribusi sesuai ketentuan, yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy SKRD.
- (4) Persyaratan Teknis untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
 - a. Pada jaringan operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah armada ;
 - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (5) Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, maka permohonan dapat ditolak dan dilakukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima.
- (6) Dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, maka izin operasi dan kartu pengawasan diberikan kepada pemohon.

Pasal 6

Jangka waktu berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan pemberian izin operasi dimaksud pada ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap angkutan sewa dan angkutan pariwisata dilakukan dengan kartu pengawasan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam jangka waktu selambat – lambat nya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya tanggal Kartu Pengawasan, Pemilik / Pemegang wajib mengajukan permohonan perpanjangan.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin trayek dan izin operasi.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian izin trayek dan izin operasi yang wilayah operasinya lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi di Daerah.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor wajib izin trayek dan izin operasi yang melayani lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi di Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Golongan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi yang melayani lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi di Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 11

Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi yang melayani lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi dipungut di Wilayah kendaraan bermotor wajib izin dimaksud terdaftar.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa izin trayek dan izin operasi yang melayani lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi ditetapkan berdasarkan hasil Survey Faktor Muat (Load Factor), jenis dan kapasitas kendaraan serta keseimbangan permintaan dan penawaran.

BAB VII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi yang melayani lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi didasarkan pada tujuan yang layak untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin trayek dan izin operasi yang meliputi biaya survei, biaya pencetakan dokumen, biaya administrasi, biaya formulir izin dan biaya pengawasan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Setiap pemberian izin trayek dan izin operasi yang melayani lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi dikenakan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sesuai kapasitas tempat duduk untuk setiap kendaraan per tahun sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus Umum dengan kapasitas sampai dengan 12 tempat duduk, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 13 – 17 tempat duduk, sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - c. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 18 – 23 tempat duduk, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
 - d. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 24 – 40 tempat duduk, sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi Izin Operasi Angkutan Sewa, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan sesuai kapasitas tempat duduk untuk setiap kendaraan per tahun sebagai berikut :
 - a. Angkutan Sewa dengan kapasitas sampai dengan 4 tempat duduk, sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. Angkutan sewa dengan kapasitas 5 – 16 tempat duduk, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Izin Operasi Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan sesuai kapasitas tempat duduk untuk setiap kendaraan per tahun sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus Umum dengan kapasitas sampai dengan 12 tempat duduk, sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 13 – 23 tempat duduk, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
 - c. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 24 – 40 tempat duduk, sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Wajib Retribusi Tertentu sesuai pasal 15 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang karena tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 17

Setiap pemilik / pemegang izin trayek dan izin operasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan / penundaan pemberian izin trayek dan atau izin operasi.

BAB X

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi Izin Trayek lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi adalah setiap 1 (satu) tahun sekali dan atau pada saat mengajukan permohonan pindah trayek.

Pasal 19

Dengan SKRD ditetapkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang sesuai pasal 18 Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ditagih dengan STRD.

B A B XI

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

B A B XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi tidak dilakukan secara tunai / lunas maka Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

B A B XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran / peringatan/ surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

B A B XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

B A B XV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan,

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

B A B XVI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ditetapkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

B A B XVII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Gubernur.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 31, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ditambah imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XVIII KEDALUWARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau ;

- b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- c. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e ayat (2) pasal ini ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juni 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH PROPINSI

NUSA TENGGARA TIMUR,

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 097 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 001